



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun; jenis kelamin laki-laki; agama Budha; Pekerjaan Nelayan/perikanan; beralamat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuriyana, S.H., M.H. Advocat / Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum / Law Office Abdul Hakim Rijal, S.H., Syamsuriyana, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Pramuka RT.002/RW.005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/SK/2021/PN Ranai tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 21 tahun; jenis kelamin perempuan; agama Budha; pekerjaan mengurus rumah tangga; beralamat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2017 bertempat di Batu Kapal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-28122017-0001 tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Natuna pada tanggal 15 Agustus 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat memaksa untuk pulang ke rumah orang tuanya di Sedanau, akan tetapi Penggugat serta keluarga melarang keinginan dari Tergugat karena mengingat Tergugat baru selesai melahirkan secara Secar (operasi) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, dan tergugat bersikap kasar sehingga membuat orang tua (ayah) Penggugat pingsan;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah, setiap marah selalu membanting barang, dan apabila ditanya oleh Penggugat mengenai penyebab Tergugat marah selalu diam dan tidak menjawab, serta setiap berkomunikasi selalu Penggugat yang disalahkan sehingga membuat Penggugat menjadi bingung akan sikap dari Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak suka apabila Penggugat pergi bekerja dan Tergugat merasa cemburu dengan Bibi dari Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan tidak pernah mengurus Penggugat serta Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan badan;
5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat menjemput Tergugat untuk kembali pulang kerumah kediaman bersama karena Tergugat perginya terlalu lama dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena di jodohkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Maret 2021 dimana Tergugat kembali pergi dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dengan membawa pakaian dan Tergugat menggunting foto pernikahan dengan memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian membakar foto Tergugat, serta Tergugat mengatakan ingin bercerai dari Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sedanau sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelarik;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2017 bertempat di Batu Kapal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-28122017-0001 tanggal 28 Desember 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 21 April 2021, Penggugat telah hadir dan didampingi oleh kuasa hukumnya atas nama Syamsuriyana, S.H., M.H. dan Tergugat hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal lain yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Saya tidak pernah membuat Bapak mertua saya pingsan karena posisi Saya di rumah yaitu di kom / tengah laut;
3. Bahwa Saya memang pernah marah, tetapi tidak pernah membanting barang;
4. Bahwa Saya tidak pernah melarang apabila Suami mau bekerja, jika Saya melarang secara logika bagaimana untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga dan Suami Saya yang mengatakan Saya cemburu dengan bibi, bibi yang manakah yang dimaksud Suami Saya (Penggugat);
5. Bahwa Saya tidak terima dengan perkataan Suami Saya yang menyatakan Saya tidak perhatian dan tidak pernah mengurus Suami Saya;
6. Bahwa Saya tidak pernah menolak jika diajak berhubungan badan bahkan ketika Suami Saya mengajak melalui handphone padahal kami sudah 1 (satu) rumah;
7. Bahwa Saya bukan pergi meninggalkan Suami Saya, malah Saya diantar oleh Suami Saya sendiri bahkan Bapak Mertua Saya juga ikut mengantarkan ke Sedanau, dan Saya tidak pernah mengatakan bahwa Saya terpaksa

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Suami Saya karena sebelum menikah Kami sudah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa Saya memang pergi dari rumah tetapi Saya diantar oleh Suami Saya sendiri dalam arti Saya tidak melarikan diri dan Saya menggunting foto Saya sendiri dan dibakar setelah Saya diusir oleh Suami Saya;

9. Bahwa Saya tidak pernah mengucapkan kata cerai dan pada saat itu Saya belum pulang ke rumah orang tua Saya di Sedanau, tetapi Saya masih berada di Kelarik, bahkan Suami Saya mengetahui semua itu;

10. Bahwa Saya berada di rumah Bibi Saya selama 2 (dua) pekan karena tidak ada kepedulian dari Suami Saya maka Saya pulang ke rumah orang tua Saya;

11. Bahwa Saya dan Suami Saya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi Saya tidak ada ditempat;

12. Bahwa dengan kepuasan yang dibuat Suami Saya, Saya pun merasa kecewa, dengan sikap Suami Saya seperti itu yang terlalu menuding Saya seperti itu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada penyempurnaan / perbaikan atas Jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 19 Mei 2021 dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 2103-KW-28122017-0001 tertanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2103080712860001 Atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 21 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 21 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-20082018-0008 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli serta telah dibubuhi materai

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Cam dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali Saksi pergi ke Darat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 3 (tiga) tahun, mereka menikah di Batu Kapal;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan dikenalkan oleh orangtua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cam yang sudah Saksi bangun di daerah Kelarik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja sebagai nelayan tetapi kadang-kadang Penggugat juga membantu Saksi mengambil minyak;
- Bahwa selama menikah Penggugat sering memberi uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang berumur 2 (dua) tahun yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Cam Anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa bermain dengan anak kakak Penggugat yang juga tinggal dekat dengan mereka;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ribut pertama kali ketika Tergugat habis melahirkan, pada waktu itu Tergugat minta pulang ke Sedanau padahal Tergugat baru melahirkan secara operasi dan pada waktu Saksi dan Penggugat keberatan karena kondisi Tergugat dan Rumah Sakit jauh;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat ada ribut lagi karena Tergugat mau membawa anaknya ke Sedanau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bilang sama penggugat mau tidur di rumah Saksi, lalu Penggugat pergi mengantarkannya pada tanggal 28 Maret 2021 dan sekitar pukul 15.00 WIB Tergugat pergi ke rumah Bibinya membawa anaknya, lalu pukul 17.00 WIB Tergugat Pulang. Pada pagi harinya Tergugat membawa tas kecil keluar tetapi tidak ada bilang kepada Saksi, padahal waktu itu Saksi ada di rumah sedang berbaring, lalu anak bibi Tergugat datang menjemput Tergugat.
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah bibinya sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan bibinya Saksi tidak pernah bicara dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat kerumah Bibinya karena Tergugat cerita kepada Bibinya bahwa mereka berkelahi;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Bibi Tergugat dan mengatakan "bagaimana kalian ini, laki sudah mau kerja tapi begini" tetapi Bibi Tergugat bilang sudah pisah aja. Kemudian Saksi pergi ke Sedanau;
- Bahwa Saksi cerita kepada Bapak Tergugat dan Bapak Tergugat mengatakan cerai saja dan menyuruh Saksi untuk mengurus perceraian karena tidak memiliki uang dan meminta diurus saja;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di Sedanau;
- Bahwa Penggugat ada memberi izin Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sedanau selama 3 (tiga) hari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada pulang ke Sedanau tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga tetapi sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Tergugat tetap minta pisah;
- Bahwa Tergugat pernah menggunting fotonya dan mau membakar fotonya di dalam ember pelastik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Endang yang merupakan Bibi dari Penggugat dan pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi 3 yang mengurusnya dan setelah Tergugat melahirkan, Tergugat tinggal di rumah Saksi 3 dan yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi 3 sering mengirim makanan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat curiga dan cemburu kepada Saksi 3;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Bapak Saksi sedangkan Penggugat dan Tergugat di Cam dan jarak dari rumah Bapak dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 20 (dua puluh) menit menggunakan speed;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batu Kapal;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena tidak ada orang di rumah yang yang hadir hanya Bapak Saksi;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sikap Tergugat kepada keluarga Penggugat kurang baik, Tergugat sering marah-marah tidak jelas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan hanya mengurus anaknya saja;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Tergugat datang bersama dengan Bibinya dan bilang mau berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat minta pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Bapak Saksi pernah pingsan karena mengurus Tergugat yang sering minta cerai kerumah dan itu terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat ke rumah Bibinya tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat selalu mengadu kepada keluarganya setiap berkelahi dengan Penggugat dan ini sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Sedanau sudah sekitar 1 (satu) bulan dan tidak pernah kembali lagi ke kelarik;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat minta bantu kepada Saksi untuk mengurus keperluan sidang di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan Saksi ikut mengurus pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batu Kapal, Ranai, Natuna;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memilik 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan dikenalkan oleh orangtua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cam di daerah Kelarik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan belakangan ini banyak masalah, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat dulu baik dan ramah, tetapi 1 (satu) tahun terakhir berubah;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat jika Tergugat cemburu dengan Saksi waktu menelepon dan setelah itu Penggugat tidak pernah menelepon lagi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak mau diajak berhubungan badan dan Tergugat maunya pulang ke Sedanau setiap bulan dan setiap pulang dalam waktu yang lama sedangkan Penggugat minta pulangnya 1 (satu) atau 2 (dua) kali setahun dan tidak lama-lama;
- Bahwa setelah Tergugat melahirkan, Saksilah yang mengurus Tergugat sementara orangtua Tergugat pada saat itu hanya 1 (satu) hari setelah itu langsung pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah bilang mau pulang ke Sedanau ke rumah orangtuanya yaitu 5 (lima) hari setelah melahirkan tetapi Penggugat belum memberi izin karena kondisi Tergugat habis melahirkan dan Posisi Tergugat pada saat itu masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat bilang kepada Tergugat nanti setelah 1 (satu) bulan Penggugat sendiri yang akan mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Sedanau;
- Bahwa pada 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Cam di Kelarik, tetapi pada saat itu wajah Tergugat cemberut jadi Saksi pergi ke rumah abang Penggugat yang tinggal didekat rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada datang ke rumah Saksi yaitu pada malam hari setelah sidang perceraian yang pertama, pada waktu Tergugat bicara kepada Saksi dan Suami Saksi dan mengatakan "Paman dan Bibi jangan menang sebelah pihak" dan pada waktu itu Saksi menjawab bahwa Saksi hanya sebagai penengah saja;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat cerita dengan Suami Saksi bahwa Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, sewaktu Penggugat jatuh setelah menjaring

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lalu minta tolong kepada Tergugat untuk mengobatinya tetapi Tergugat tidak mau, dan Penggugat pernah pulang kerja masak sendiri karena Tergugat jarang masak dan selama ini kakak Penggugat yang sering mengirimkan sambal;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi, dan sudah 3 (tiga) kali melibatkan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat karena setiap berkelahi Tergugat sering mengadu kepada orangtuanya;

- Bahwa yang pertama itu pada saat Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi waktu setelah melahirkan, kedua pada waktu itu Bapak Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengantarkan Tergugat pulang ke Sedanau dan pada waktu itu Penggugat mengantarkan Tergugat bersama dengan Bapak Penggugat, dan yang ketiga Tergugat minta cerai kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Sedanau bersama dengan anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah ke rumah orangtua Tergugat melihat anaknya tetapi Penggugat ada mengirimkan keperluan anaknya melalui teman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan anaknya baik dan Penggugat sangat sayang dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini karena setelah pembacaan Replik dari Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan, untuk kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinannya yang sah dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2017 bertempat di Batu Kapal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-28122017-0001 tanggal 28 Desember 2017 dinyatakan sah dan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sikap Tergugat yang sering memaksa pulang ke rumah orangtua Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat, sering marah-marah tanpa sebab, tidak perhatian dan tidak pernah mau mengurus Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di pengadilan telah dilakukan upaya perdamaian sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 28 April 2021 yang dihadiri oleh Penggugat bersama dengan Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan menghadap sendiri, namun berdasarkan laporan hakim Mediator Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. tanggal 28 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di Persidangan tanggal 27 Mei 2021 dan 16 Juni 2021, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pada Relaas Panggilan kepada Tergugat, Tergugat tidak hadir serta tidak juga mengirimkan surat ataupun wakil yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi pada hari persidangan selanjutnya setelah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun pada fakta persidangan yang ada bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 21 April 2021 Tergugat pernah hadir menghadap sendiri di persidangan hingga dilakukan mediasi dan memberikan jawaban, sehingga terhadap perkara ini dilakukan pemeriksaan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg disebutkan bahwa "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sehingga Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, terhadap bukti surat tersebut P-1 sampai dengan bukti P-4 telah sesuai dengan aslinya dan cocok dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya serta di *nazegelen*, dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1. SAKSI 2, DAN SAKSI 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan "bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan", di mana dalam hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pada pengakuan dari Pihak Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan terkait dengan tuntutan cerai Penggugat dengan menilai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga sulit didamaikan?;

Menimbang, bahwa terhadap status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Para SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 membenarkan identitas Penggugat sebagaimana bukti surat P-2 adalah bernama PENGGUGAT adalah seorang laki-laki yang lahir di Kelarik, tanggal 8 Desember 1986 dan Para Saksi telah menerangkan pula jika antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 di Batu Kapal, selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cam di daerah Kelarik, berdasarkan pada keterangan Para Saksi tersebut telah menyatakan pula bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 2103-KW-28122017-0001 tertanggal 28 Desember 2017, merupakan bukti yang menunjukkan kebenaran adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hal tersebut di atas. Dengan kata lain, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya yang pada intinya mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pada keterangan para Saksi yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat sering bercerita dengan suami SAKSI 3 tentang rumah tangganya yakni Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, sewaktu Penggugat jatuh setelah menjaring dan luka lalu minta tolong kepada Tergugat untuk mengobatinya tetapi Tergugat tidak mau, dan Penggugat pernah pulang kerja masak sendiri karena Tergugat jarang masak dan selama ini kakak Penggugat yang sering mengirimkan sambal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat sering marah—marah tidak jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memaksa untuk Pulang ke rumah orang tuanya di Sedanau, akan tetapi Penggugat serta keluarga melarang keinginan dari Tergugat karena Tergugat baru melahirkan;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian dan Tergugat menggunting foto pernikahan dengan memisahkan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian membakar foto Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Sedanau sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelarik;
- Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta mendamaikan keduanya agar dapat melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya akan tetapi gagal dan Bapak dari Tergugat juga menyampaikan bahwa untuk mengurus perceraian karena tidak memiliki uang dan meminta diurus saja;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu memperhatikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan di atas dikaitkan pula dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah



tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara faktanya dari persidangan pihak Tergugat tidak hadir memberikan bukti-bukti walaupun pada sidang pertama hingga jawaban serta saat mediasi hadir, namun hal demikian memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sebagaimana keterangan dari Para Saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa permasalahan yang terus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan sikap dari Tergugat yang sering marah-marah dan tidak mau mengurus Penggugat, perubahan sikap dari Tergugat yang mudah untuk marah-marah dan apabila ditanya oleh Penggugat mengenai penyebab Tergugat marah selalu diam dan tidak menjawab, ternyata permasalahan diantara mereka telah terjadi sejak tahun 2018 dimana Tergugat memaksa untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sedanau sementara Tergugat baru saja melahirkan secara secar, kemudian puncaknya pada tanggal 28 Maret 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian dan anak Penggugat dan Tergugat kemudian membakar foto Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Sedanau sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelarik dan nasehat serta arahan telah diberikan dari keluarga sebanyak 3 (tiga) kali untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan mendamaikan keduanya agar dapat melanjutkan kembali rumah tangga akan tetapi gagal karena pihak tergugat meminta pihak penggugat untuk mengurus proses perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan tersebut senyatanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga terhadap petitum angka 2 dalam gugatannya Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum atau tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) dalam gugatannya yaitu memerintahkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk dicatatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan BAB V Tata cara Perceraian dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio merujuk pada ketentuan khusus tata cara mengenai perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ranai untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana redaksi pada aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat yang dihukum membayar biaya Perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha, pada tanggal 28 Desember 2017 bertempat di Batu Kapal dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-28122017-0001 dikeluarkan pada 28 Desember 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ranai untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperlukan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan M. Fauzi. N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 50.000,00;
TK		
3.....B	:	Rp 1.650.000,00;
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah

:
(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu)

Rp1.760.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)